
REFLEKSI TRILOGI FILSAFAT: JILBAB DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS, AGAMIS, DAN SOSIO-KULTURAL

Kismunthofiah*, S. N Azizah, M. Harissuddin, A. F. Hidayatullah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
E-mail: kismunthofiah_1808086017@student.walisongo.ac.id

Abstract. *This study aimed to determine the existence of the veil in the study of ontology, epistemology and axiology of philosophy. Jilbab itself was a cover of female genitalia, which at first became an obligation now to regenerate in the realm of socio-cultural lifestyle discourse. The philosophical was meaning of the veil, that women must cover their bodies from men who are not Muslim. Even this divined law emphasizes in the Qur'an, the hadith and the fatwas of scholars. Later, there was also an Islamic variant in the name of fanaticism of the secretary and feminist figures from the world who began arguing about the hijab as if they were critics of postmodernism. This phenomenon was seen from the perspective of the philosophical trilogy about the nature, origin and values that indicate the product in the form of the veil. The method of collecting data used library research, by searching, reading, studying, researching and dissecting the supporting references of this work.*

Keywords: *jilbab; trilogy; philosophy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan jilbab sebagai refleksi ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat. Jilbab sendiri merupakan penutup aurat perempuan, yang pada awalnya menjadi kewajiban kini beregenerasi dalam ranah diskursus gaya hidup sosio kultural. Makna filosofis jilbab, bahwa perempuan harus menutup tubuhnya dari laki-laki yang bukan muhrim. Bahkan hukum ilahi ini mempertegas dalam al-Qur'an, hadits maupun fatwa-fatwa ulama'. Belakangan, hadir juga varian islam yang mengatasnamakan fanatisme sektenya serta mulai muncul tokoh-tokoh feminisme dunia yang berargumen terkait hijab layaknya kritik terhadap postmodern. Fenomena tersebut dipandang dari sudut trilogi filsafat tentang hakikat, asal mula serta nilai yang menunjukkan produk berupa jilbab. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari, membaca, menelaah, meneliti dan membedah referensi pendukung karya ini.

Kata kunci: *jilbab; trilogy; filsafat*

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16367>

*Corresponding author

Pendahuluan

Sejak dikeluarkannya SK. No 100 tahun 1991 oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan kewenangan penggunaan jilbab di setiap lembaga pendidikan (Ahmadi & Yohana, 2007), jilbab kini sudah mem-*booming* seperti jamur yang tumbuh pada musim penghujan. Jilbab yang pada mulanya dilarang pada masa orde baru, kini sudah beralih peran menjadi kebebasan tersendiri bagi setiap individu (Ramadhini, 2017). Sebelumnya keberadaan jilbab sudah populer oleh Ibu Fatmawati, istri presiden pertama Republik Indonesia-Soekarno pada masanya (Daud, 2013). Pada waktu itu, jilbab dianggap sebagai identitas khusus dari wanita Indonesia yang perlu dilestarikan dan diapresiasi keberadaannya. Eksistensinya pun merambah sampai era abad 21 ini.

Dalam ranah dunia, keberadaan jilbab mengalami kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dari status jilbab yang cenderung dilarang oleh negara Prancis (Crosby, 2014). Wacana larangan mengenakan jilbab merupakan bentuk rasisme (budaya) dengan kedok pembebasan feminisme. Dilema yang dilontarkan kepada kaum feminis dengan wacana tersebut dalam debat publik tampak jelas mengarah pada Hukum Prancis tahun 2004 dan kebijakan kolonial Prancis ditujukan untuk menyelamatkan atau membuka cadar perempuan Muslim di Aljazair (Al-Saji, 2010).

Belakangan ini juga bermunculan beberapa sekte islam atau varian agama, khususnya di Indonesia yang hadir dalam ragam balutan jilbab serta masing-masing menyuguhkan penampilan yang berbeda-beda (Ahmadi & Yohana, 2007). Mereka konsisten terhadap prinsip ideologi masing-masing yang terkadang dianggap radikal sehingga sering disebut-sebut sebagai teroris oleh sebagian orang awam yang cenderung tidak menyukai islam. Bahkan, menurut studi observasi yang dilakukan oleh Ramadhini (2017), di Universitas Indonesia

terdapat tiga varian islam, yaitu Salafi, Tarbiyah, dan HTI. Ragam jilbab tersebut merupakan perwujudan simbol dari beraneka aliran Islam yang membentuk jati diri kolektif di hadapan publik. Akibat dari problematika tersebut, hadir para kritikus jilbab maupun ajaran feminisme yang berargumentasi serta menyatakan gagasan rasionalnya terkait jilbab, seperti Fatima Mernissi - kritikus asal Maroko yang menilai jilbab dari dua sudut pandang (sebagai syariat yang menutup aurat perempuan, dan sebagai belenggu bagi kebebasan wanita) (Sutikmi, 2008), Muhammad Syahrur ibn Deyb - seorang pemikir liberal kontroversial dan sering disebut "Immanuel Kant"-nya dunia Arab yang berpendapat tentang aurat (Khoiri, 2015), Quraisy Shihab-seorang ulama dan mufasir Indonesia yang berpendapat bahwa perempuan di negara Indonesia tidak wajib berjilbab (Thohari, 2013) dan menurut pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asmawi yang dikategorikan Wael B. Hallaq sebagai seorang yang berada pada wilayah liberalis islam (Safala & Makmun, 2013), serta pemikiran Muhammad Syahrur yang merupakan pemikir liberalis religius dari Syiria yang juga kontroversial tentang gagasannya. (Najitama, 2014). Tak hanya masalah tersebut, keberadaan jilbab juga masih dalam labirin yang belum menemukan titik temu secara pasti. Sebagaimana dalam *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa* karya Budiarti (2011), bahwa jilbab dalam agama Islam, Kristen, dan Katolik, juga memiliki studi perbandingan yang cukup signifikan untuk digali terkait kausalitas jilbab diantara ketiga agama tersebut.

Metode

Pengumpulan data pada penulisan karya ini menggunakan sifat studi kepustakaan (*library research*) atau dapat disebut sebagai tela'ah pustaka, dengan mencari, membaca, menelaah, meneliti dan membedah terkait referensi

pendukung tulisan, baik dari buku, dan mayoritas dari jurnal yang mendukung permasalahan terkait jilbab sebagai refleksi trilogi filsafat. Selanjutnya, dari data yang didapatkan, penulis berusaha menghimpun serta mengelola dengan metode khusus, yaitu deskriptif dan korelatif terhadap beberapa topik yang saling bertautan sehingga terbentuk kajian yang memuat asal serta perkembangan jilbab maupun sikap kritisnya.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Trilogi Filsafat

Trilogi filsafat berasal dari dua kata, yakni *Trilogi* dan *Filsafat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), trilogi bermakna tiga aspek yang saling berhubungan dan saling bertautan. Sedangkan filsafat, secara etimologi berasal dari bahasa Arab (*falsafah*), bahasa latin (*philosophia*), bahasa inggris (*philosophy*) dan dari kesatuan bahasa Jerman, Perancis dan Belanda (*philosophie*). Kata *philosophia* merupakan majemuk, terdiri dari *philein* berarti mencintai, atau *philos* berarti teman, dan kata *sophos* berarti bijaksana atau *shopia* berarti kebijaksanaan. Sehingga dapat diartikan mencintai hal-hal yang bijaksana. Filsafat dalam kosakata bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan atau penyelidikan dengan akal pikiran tentang bagaimana sebenarnya yang ada, asal, sebab, serta dan hukumnya (Junaedi, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Trilogi Filsafat merupakan tiga hal yang saling bertautan dalam cabang ilmu filsafat.

Ontologi berawal dari kata “*ontos*” yang berarti “ada atau berada”. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas perihal hakikat alam ini serta mengungkap bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani “*episteme*” yang berarti “*knowledge*” yaitu pengetahuan. Epistemologi secara istilah dapat diartikan

dengan ilmu yang mengkaji perihal asal mula penyusunan secara benar suatu dasar pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata “*axios*” yang memiliki arti “bermanfaat”. Sedangkan Aksiologi secara istilah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang dasar suatu nilai dari paradigma falsafah. Secara konseptual, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki semua aspek yang ada, epistemologi adalah ilmu yang mengkaji perihal teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai yang dihasilkannya (Bahrum, 2013). Pada penelitian ini penulis fokus pembahasan terkait jilbab sebagai refleksi (implementasi atau pencerminan) dari trilogi filsafat dengan sudut pandang filosofis-historis, agamis dan sosio-kultural.

Jilbab dalam Konteks Fiosofis dan Historis

Berdasarkan pendapat Imam Ar-Razi, asal kata jilbab adalah “*jalaba – yajlubu – jalban*” yang memiliki arti membawa, membuat gaduh, menarik dan mendatangkan, serta menghimpun (Saprudin, Amali, & Narulita, 2016). Menurut Haya binti Mubarak Al-Barik, sebagaimana dikutip oleh Noer, (2017), “*jalabib*” sebagai jamaknya (sejenis kain penutup tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, atau penutup sebagian besar tubuh dan dikenakan di bagian luar tubuh). Ibnu Khaldun menggunakan kata hijab (jilbab) sebagai tabi atau pemisahan, bukan penutup. Sementara itu, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dikutip oleh Kamilah (2018) menyatakan, jilbab adalah kain yang ukurannya lebih besar daripada *khimar*/ kerudung atau kain yang menutup seluruh badan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) mengartikan jilbab sebagai kerudung lebar yang dipakai sebutan kerudung yaitu kain untuk menutupi kepala, namun masih memperlihatkan sebagian rambut dan leher. Pada awal tahun 1980-an barulah istilah jilbab mulai dikenal dengan “*khimar*” yaitu kerudung yang menutup semua rambut dan leher. Dewasa ini, jilbab identik dengan

pakaian perempuan muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa jilbab merupakan simbol dari agama Islam (Yulikhah, 2017).

Jilbab yang memiliki sebutan lain yaitu *headscarves*, *veil*, atau hijab sejatinya dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak jaman pra-penajahan sampai sekarang. Setelah era reformasi pasca orde baru, komunitas-komunitas benuansa Islam semakin menunjukkan eksistensinya, baik pada aspek yang bersekala makro hingga hingga *life style* berbasis mikro pada bermacam-macam aliran Islam di Indonesia (Ramadhini, 2017). Secara meluas, jilbab sebenarnya adalah pemisah dalam bentuk tirai yang membatasi ruang nabi menjadi dua yaitu publik dan pribadi atau bisa juga dilihat sebagai demarkasi yang suci dari profan, yang kemudian menjadi pemisah jenis kelamin (Sircar, 2015). Beberapa juga menganggap jilbab sebagai simbol politik dari meningkatnya kekuatan fundamentalisme agama di dunia, sementara yang lain melihatnya sebagai penolakan oleh wanita Muslim yang mengintegrasikan dalam masyarakat sekuler (El-Geledi & Bourhis, 2012).

Melalui studi penelitian, Yulikhah (2017) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat empat alasan atau *reason* terkait seorang perempuan yang memilih berjilbab atau tidak, yaitu alasan teologis dari agama masing-masing, paksaan yang dilontarkan dalam hukum negara melalui lembaga-lembaga pendidikan (dibungkus dalam kata 'wajib/ perintah'), faktor psikologis serta *lifestyle* (gaya hidup modis) yang saat ini sudah merambah menjadi aspek sosial tersendiri. Tidak hanya dari segi penafsiran perihal lembaran-lembaran suci dalam agama Islam yaitu al-Qur'an & Hadits, namun juga berasal dari paradigma sejarah, arkeologi, mitologi, dan ideologi (Daud, 2013).

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al, (2016), terdapat pembagian tipologi motivasi pemakaian jilbab mahasiswi Islam di UNJ (Universitas Negeri

Jakarta) ke dalam empat aspek yaitu psikologis, sosiologis, teologis dan biologis. Motivasi psikologis menjadi alasan dominan dalam pemakaian jilbab, yaitu berkaitan dengan kesadaran diri sendiri, merasa nyaman dengan mengenakan penutup tubuh (jilbab) dan merasa malu terhadap diri sendiri, orang lain, maupun sang pencipta apabila tidak mengenakan jilbab. Kemudian motivasi sosiologis merupakan alasan dominan kedua, yaitu karena adanya pengaruh lingkungan kampus, keluarga dan pengaruh lainnya (teman atau kekasih). Motivasi teologis menempati urutan ketiga dengan alasan jilbab itu merupakan kewajiban seorang muslimah, karena pemakainya memahami lebih mendalam terkait hadis dan ayat al-Qur'an tentang jilbab. Terakhir adalah motivasi biologi, mereka beralasan bahwa pemakaian jilbab dapat melindungi diri sehingga sangat perlu untuk dilakukan. Sedangkan menurut Wing & Smith (2006), ada banyak alasan mengapa wanita muslim memilih untuk memakai jilbab di sekolah maupun di tempat-tempat lain, alasan tersebut diantaranya adalah agama yang diyakininya, kebebasan beragama, penerimaan sebagai wanita muslim yang baik, kepatuhan pada nilai-nilai dalam keluarga, netralisasi seksualitas dan perlindungan dari pelecehan laki-laki muslim, pilihan individu dan identitas agama atau sudah menjadi budaya masing-masing.

Dari segi historisitasnya, jilbab telah menjadi bahasan dalam Code Bilalama (sekitar 3.000 SM). Setelah itu berkelanjutan di dalam Code Hammurabi (sekitar 2.000 SM), serta Code Asyiria (sekitar 1.500 SM). Aturan pemakaian jilbab telah diketahui sejak lama di kota-kota tua, misalnya Babilonia, Asyiria, maupun Mesopotamia. Menurut masyarakat di kawasan tersebut, jilbab menjadi sebuah identitas atau simbol tersendiri di kelas menengah atas. Seiring berkembangnya zaman, globalisasi besar-besaran terjadi dengan munculnya perseteruan/perang antara Byzantium - Romawi

dan Persia. Kultur Byzantium-Hellenisme dan Sasania-Mesopotamia ikut memberikan efek di jazirah Arab. Pada hakikatnya jilbab bukan tradisi Arab, bahkan bukan tradisi Talmud dan Bible, namun jilbab masih menjadi salah satu pakaian adat di Mesopotamia. Seiring terjadinya pergolakan di tanah Arab, maka turunlah ayat jilbab yang pada hakikatnya menunjukkan budaya setempat yang menekankan pada etika, hukum serta keamanan pada saat ayat tersebut diturunkan. Surat Al-Ahzab ayat 59 ini memang turun pada tahun ke tiga dan ke tujuh hijriyah. Tahun ini terjadi Perang Uhud yang menjadi masa-masa kritis bagi komunitas muslim di Madinah (Taufiq, 2013).

Jilbab dalam Kajian Syariat, dan Agama-agama

Perintah Allah SWT terhadap kaumnya dari kalangan perempuan adalah agar mengulurkan jilbab mengenakan jilbab di seluruh bagian luar tubuhnya. Hal ini telah jelas pada QS. Al Ahzab: 59 yang berarti: *“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri mu, anak-anak perempuan mu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Kementrian Agama RI, 2006). Pengaruh jilbab juga akan merambah pada jiwa wanita pemakainya untuk berbudi yang luhur. *Musabab* berjilbab bukan hanya mementingkan ukuran, cara, bentuk, dan nilai seni dari jilbab itu sendiri, akan tetapi jilbab diharapkan mencerminkan perilaku yang baik serta akhlak yang mulia. Maka wanita yang baru memulai gerakan berjilbab diharapkan sedikit demi sedikit merubah kebiasaannya yang buruk menuju kegiatan yang lebih bermanfaat untuk sesama muslim.

Allah berfirman dalam QS. An- Nur: 31 yang berarti: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan*

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (Kementrian Agama RI, 2006).

Berdasarkan terjemahan ayat tersebut, aturan mengenakan jilbab yaitu dengan memanjangkan jilbabnya hingga bagian dada tertutupi, dan perhiasan atau bentuk tubuh wanita tersebut tidak terlihat oleh selain mahramnya.

Seiring dengan itu, dalam pidato kongres perempuan pertama di Yogyakarta, pada bulan Desember 1982, Siti Muniyah (delegasi ‘Aisyiyah) mempromosikan jilbabnya sebagai pakaian wajib dalam islam. Bahkan Dahlan dan Walidah telah memulai merekomendasikan praktik ini sejak 1941 ketika beliau memprakarsai sekilah khusus wanita di Kauman.. Meskipun hakikatnya hukum islam mewajibkan pengenaan jilbab setelah *baligh* (Aryanti, 2015)

Al – Qur’an menjelaskan perihal jilbab dengan dikaitkan pada perintah berpakaian. Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT berfirman: *“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi*

auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat” (Q.S. al - A'raf: 26). Ayat tersebut menjelaskan ketentuan yang harus dipatuhi semua muslim, terutama bagi muslimah untuk menutupi aurat dan perhiasan mereka agar menjadi muslimah yang baik. Islam menyarankan terhadap kalangan kaum hawa bahwa dalam berpakaian harus menutup auratnya dan selaras dengan turunan aturan yang telah ditetapkan. Ketentuan aurat bagi kaum adam adalah antara pusar dan lutut, sementara itu, untuk kaum hawa meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan jilbab yang dimaksud dalam agama seperti yang dinyatakan oleh Muhammad, bahwa seluruh badan tertutupi oleh jilbab, selain kepada yang menjadi pengecualian tertentu saja. Hendaknya jilbab tersebut tidak transparan dan tebal serta terhindar dari fungsi sebagai perhiasan, tidak boleh ketat dan hendaknya longgar, tidak diberi bau-bauan/parfum, tidak menyerupai pakaian “*syuhrah*”, dan tidak menyerupai baju/ penutup tubuh perempuan-perempuan kafir, dan yang terpenting tidak menyerupai pakaian laki-laki (Muhammad, 2011: 93-126).

Apabila dilihat dari konteks sejarah, jilbab tidak hanya dipakai perempuan – perempuan islam saja. Jilbab juga terdapat dalam kitab Injil dan Taurat. Dalam kitab taurat, jilbab dikenal dengan istilah “*tiferet*”, sedangkan dalam kitab Injil dikenal dari kata “*zaif*”, “*re'adah*”, “*zammah*”, dan Pemakaian jilbab juga dikenal dalam hukum kekeluargaan Assyria (Yulikhah, 2017).

Sejalan dengan Al-Qur'an, dalam Alkitab pada Timothy Bab 2 Ayat 9 berbunyi “*Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau*

mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,” dan pada 1 Corinthians bab 11 ayat 5 sampai 7 berbunyi “*Tetapi pada setiap wanita yang berdoa atau bernubuwat dengan kepala yang tidak bertudung, maka ia menghina kepalanya, sebab ia sama dengan wanita yang dicukur rambutnya. Sebab jika wanita tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya dicukur atau digunting, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki*”.

Berdasarkan kedua kutipan dari Alkitab tersebut, makna jilbab atau penutup kepala ialah sebagai wujud dari kesopanan. Bukan untuk merendahkan wanita tetapi meninggikan derajatnya. Seperti yang diketahui di masyarakat, wanita yang memakai pakaian terbuka akan semakin rentan dilecehkan dan dianggap sebagai wanita yang kurang baik. Berbeda dengan jilbab yang dengan memakainya maka peluang pelecehan terhadap wanita semakin berkurang. Pada kitab umat kristen tersebut juga menunjukkan bahwa jilbab hukumnya wajib, tidak hanya bagi umat islam.

Dalam studi penelitian yang dilakukan oleh seorang Profesor Antropologi Mesir yang bernama Fedwa El Guindi, seorang yang mencari bukti-bukti suatu sejarah tentang kehadiran penutup tubuh/ jilbab serta menjadi sebuah hal yang dinamis berupa gerakan di negara - negara islam kawasan timur. Beliau menyatakan bahwa jilbab merupakan fenomena yang kaya dan penuh makna. Jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan nasihat-nasihat sosial serta budaya. Umat Kristen menjadikan jilbab sebagai identitas dasar yang berkenaan dengan ideologi. Umat Katholik menjadikan jilbab sebagai unsur dari perspektif keshalehan serta ciri khas keperempuanan.

Adapun dalam Islam, jilbab sendiri memiliki porsi yang penting sebagai resistensi dan simbol identitas. Sebagai tambahan, Fedwa menginterpretasikan jilbab dengan menempatkannya pada ruang lingkup berpakaian multi-dimensional secara substansial, serta memasukkan ruang serta aspek agama sebagai suatu pola komunikasi yang disusun di atas pengetahuan antarbudaya, antaragama serta antarjenis kelamin (Budiati, 2011).

Jilbab dalam Perspektif Sosio-Kultural atau Tradisi

Di Indonesia sendiri, fenomena jilbab sudah ada sejak jaman dahulu. Fenomena ini dapat disaksikan dari cara pemakaiannya yang hanya di selemptangkan sampai pada *life style* berbasis *trend* di era sekarang. Dari segi tradisi, banyak pemikiran-pemikiran yang muncul. Beberapa juga menganggap kerudung (jilbab) sebagai simbol politik dari meningkatnya kekuatan fundamentalisme agama di dunia, sementara menurut penelitian lain melihatnya sebagai penolakan oleh wanita Muslim mengintergrasikan dalam masyarakat sekuler arus utama di Quebec-sebuah daerah besar di Kanada. Mengingat proporsi imigran 'Muslim Arab' di Quebec yang cukup besar, mereka cenderung dianggap negatif oleh anggota mayoritas Francophone yang sebagian besar berlatar belakang Katolik Roma (El-Geledi & Bourhis, 2012)

Seiring merakyatnya fenomena jilbab, secara fungsional jilbab juga disebut sebagai alat identifikasi dan simbolisasi kerendahan hati seorang wanita. Jilbab tidak lagi dianggap sebagai keterbelakangan, perpanjangan tangan kuasa laki-laki, diskriminasi sosial dan sub-ordinasi (Husyein, 2015). Studi yang dilakukan oleh Andree Ferllard mengungkapkan bahwa sebelum 1920-an banyak wanita di Indonesia kepulauan yang memakai kemben tradisional, tetapi islamisasi membawa adopsi menjadi pakaian Melayu-Indonesia yang terdiri dari kebaya,

sarung dan selendang kepala. Aturan berpakaian ini diamati di daerah perkotaan dan pedesaan, tetapi khususnya di kalangan santri yang mengenakan kain yang melilit di pinggul mereka, blus kebaya, dan kerudung, sementara perempuan pedesaan menutupi leher mereka dengan kerudung (Dewi, 2012). Saat ini jilbab menjadi *trend* global. Apabila dahulu jilbab melekat sebagai pakaian para santri di pesantren yang mungkin seperti ketinggalan jaman dan kampung, maka jilbab saat ini telah terkenal dan meluas di masyarakat. Di mana pun dapat dengan mudah menemukan para wanita berjilbab, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, bahkan *public figure*, tidak hanya dikampung bahkan dikota besar sekalipun. (Sapudin et al., 2016).

Di negara muslim yang lebih berpengalaman dalam masalah jilbab seperti Turki dan Mesir, jilbab menjadi alat untuk pemberdayaan trans nasional dan mempopulerkan islam politik yang memproyeksikan identitas beradab melalui iklan dan materi yang berhubungan dengan *fashion* lebih unggul daripada Barat. Jilbab baru-baru ini berubah menjadi simbol kecanggihan ketika *public figure* keluar dari kayu dengan berbagai gaya jilbab (Hassim, 2014). Tak hanya itu, para cendekiawan dan sejarawan berargumen bahwa hubungan antara jilbab dan pekerjaan memiliki urgensi tersendiri, karena sebagai perantara wanita muslim untuk berhubungan ruang publik dan wanita urban untuk terus menerus memakai jilbab untuk dapat berpartisipasi dalam pekerjaan dan pendidikan tanpa mempertanyakan moralitas dan religiusitas yang mereka miliki (Abdelhadi, 2019).

Penutup

Trilogi filsafat merupakan tiga hal yang saling bertautan meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jilbab merupakan analogi singkat dari refleksi tersebut. Kajian ontologi membahas

hakikat dari jilbab yang memiliki makna penutup tubuh perempuan yang dirinci dalam kajian filosofis serta melalui studi agama islam, kristen dan katolik terkait jilbab. Epistemologi jilbab membahas tentang asal mula adanya jilbab, yang dirinci dalam kajian historisitas. Sedangkan kajian ontologi lebih ditekankan dalam peran nilai dan etika serta estetika dari jilbab yang dikemas dalam aspek kajian tradisi atau *local wisdom* dari berbagai wilayah..

Daftar Pustaka

- Abdelhadi, E. (2019). The Hijab and Muslim women's employment in the United States. *Research in Social Stratification and Mobility*, 61(January), 26–37. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2019.01.006>
- Ahmadi, D., & Yohana, N. (2007). Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 235–248. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1155>
- Al-Saji, A. (2010). The racialization of muslim veils: A philosophical analysis. *Philosophy and Social Criticism*, 36(8), 875–902. <https://doi.org/10.1177/0191453710375589>
- Aryanti, Tutin. 2015. Branding the Islamic Village: Modesty and Identity in Yogyakarta Kauman Village, Indonesia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 184:126-134
- Badan Pengembangan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi V*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahrum. (2013). Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *Yayasan Pendidikan Ujung Pandang*.
- Crosby, Emily. 2014. Faux Fenimism: France's Veil Van as Orientalism. *Journal of International Women's Studies*. Vol. 15 Issue 2.
- Budiati, A. C. (2011). JILBAB: GAYA HIDUP BARU KAUM HAWA. *Jurnal Sosiologi Islam*.
- Daud, F. K. (2013). Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis). *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 1–24.
- Dewi, K. H. (2012). Javanese women and Islam: Identity formation since the twentieth century. *Southeast Asian Studies*, 1(1), 109–140. https://doi.org/10.20495/seas.1.1_109
- El-Geledi, S., & Bourhis, R. Y. (2012). Testing the impact of the Islamic veil on intergroup attitudes and host community acculturation orientations toward Arab Muslims. *International Journal of Intercultural Relations*, 36(5), 694–706. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.03.006>
- Hassim, N. (2014). Hijab and the Malay-Muslim Woman in Media. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 155(October), 428–433. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.317>
- Husyein, S. (2015). Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, dan Syari'ah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(2), 1–24. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1282/1110>
- Junaedi, Mahbub. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Depok: PT Kharisma Putra Utama.
- Kementrian Agama RI. 2006. *Qur'an Kemenag*. Badan Pentashihan Al-Qur'an.
- Muhammad, Asy-Syahhat Ahmad AthThahhan Wala'. 2011. *Makin Cantik dan Disayangi Allah dengan Jilbab: Pesona Muslimah Berjilbab Sesuai Syari'at*. Solo: Kafilah Publishing.

- Najitama, F. (2014). Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>
- Noer, H. M. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Berjilbab dan Perilaku Keagamaan Terhadap Motivasi Berjilbab Mahasiswi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Riau (UIR). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 172. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).630](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).630)
- Ramadhini, E. (2017). Jilbab sebagai Representasi Simbolik Mahasiswi Muslim di Universitas Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i1.6835>
- Safala, U., & Makmun, R. (2013). Jilbab dalam Pandangan Muhammad Sa'id al-'Asmawi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 417. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.23>
- Saprudin, M., Amali, M., & Narulita, S. (2016). Motivasi Pemakaian Jilbab Mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 12(2), 182–193. <https://doi.org/10.21009/jsq.012.2.04>
- Sircar, S. I. (2015). The Veil and Muslim Women: Prophetic Tradition or Stage-Managed Islam? *IOSR Journal Of Humanities And Social Science Ver. I*, 20(10), 76–79. <https://doi.org/10.9790/0837-201017679>
- Taufiq, Imam. 2013. Tafsir Ayat Jilbab: Kajian Terhadap Q.S. Al-Ahzab [33]: 59. *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 5 Nomor 2 (346-348)
- Thohari, C. (2013). Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab Kajian Hermeneutika Kritis. *Jurnal Salam*, Vol 14, No 1 (2011): Januari - Juni, -, , 1410-4512, , 2013.
- Wing, A., & Smith, M. N. (2006). Critical Race Feminism Lifts the Veil?: Muslim Women, France, and the Headscarf Ban. *U.C. Davis Law Review*, 39, 743.
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>